



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----
----- Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman -----
-----, Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 September di Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor:----- tertanggal 23 November 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di -----
----- Kota Cimahi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Dan dari perkawinan tersebut, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Sekitar bulan **Agustus 2012** perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, yang mana Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan rata-rata Rp. 20.000 per hari, itupun tidak menentu, Sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
 - b. Orang tua (Ibu) dari Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat tersebut sering membesar-besarkan masalah. Sehingga Penggugat tidak nyaman membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Puncaknya sekitar **Juli 2013** Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Adapun kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Tergugat semenjak pisah tempat tinggal sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi sama sekali kepada Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ----- Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 23 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----
----- Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di -----
----- Kota Cimahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2012 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah ibu Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----

-----Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di -----
----- Kota Cimahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2012 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2013;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2012 mulai goyah dan telah terjadi perselisihan terus-menerus;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di -----
-----Kota Cimahi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2013
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga diduga kuat berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2020/PA.Nph